

Gedung Bappebti Lantai 3-5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021)-31924744
Facsimile : (021)-31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 91/BAPPEBTI/PER/03/2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN TERTENTU
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPADA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Kementerian Perdagangan, perlu diupayakan percepatan penerbitan perizinan tertentu di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu adanya pendelegasian wewenang untuk menerbitkan perizinan tertentu di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 75/BAPPEBTI/Per/12/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Pendelegasian wewenang adalah pengalihan sebagian wewenang seorang pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain untuk dan atas nama pejabat pemilik kewenangan menerbitkan perizinan tertentu.
2. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon baik dalam bentuk izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran di sektor perdagangan.

3. Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di sektor perdagangan.
4. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada UPP.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan tertentu di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Koordinator dan Pelaksana UPP.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 4

Koordinator dan Pelaksana UPP dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan beserta dokumen-dokumen asli permohonan perizinan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 5

Pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan dan tertib administrasi yang baik.

Pasal 6

Koordinator dan Pelaksana UPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Koordinator dan Pelaksana UPP menetapkan Prosedur Standar Operasi (*Standard Operational Procedure*) penerbitan perizinan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku, Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekrétaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 91/BAPPEBTI/PER/03/2012
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

DAFTAR PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA KOORDINATOR DAN PELAKSANA
 UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

NO	NAMA PERIZINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Izin Wakil Pialang Berjangka	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.
2.	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka untuk komoditi primer	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 75/BAPPEBTI/Per/12/2009.



KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA